

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1968
TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NO 12 TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 24, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NO. 2833) TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 (P.G.P.S. 1968) SEBAGAIMANA
TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.1 TAHUN
1968 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 NO. 5)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 5) maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan besarnya jumlah penerimaan penghasilan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 24 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 Nomor 263) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2833) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 5).

Pasal I.

Pasal 24 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2833) dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya penghasilan Pegawai Negeri yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan khusus, tunjangan pelaksana dan tunjangan jabatan-pimpinan terhitung sejak bulan januari 1968 sampai dengan bulan Desember 1968 berjumlah:

- a. bagi pegawai yang digaji menurut golongan gaji I P.G.-P.S. 1968, 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan
- b. bagi pegawai yang digaji menurut golongan II, III dan IV P.G.P.S. 1968 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Pebruari 1968,
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Pebruari 1968
Sekretaris Kabinet Ampera R.I.

SUDHARMONO S.H.
Brigjen T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/8